

**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN MALANG RAYA  
DALAM PENCATATAN PERJANJIAN SEWA ATAS TANAH TERDAFTAR**

**(Studi di Kantor Pertanahan Malang Raya)**

Oleh :

**FARAH RAMADHANTY**

**NIM : 202110110311008**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN MALANG RAYA  
DALAM PENCATATAN PERJANJIAN SEWA ATAS TANAH TERDAFTAR  
(Studi di Kantor Pertanahan Malang Raya)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum

Oleh :

**FARAH RAMADHANTY**

**NIM : 202110110311008**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**EFEKTIVITAS KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN MALANG RAYA  
DALAM PENCATATAN PERJANJIAN SEWA ATAS TANAH  
TERDAFTAR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN MALANG RAYA)**

Diajukan Oleh:


**FARAH RAMADHANTY**

202110110311008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prongkat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidan, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FARAH RAMADHANTY**

202110110311008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 19 April 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of examiners on the left. The top signature is the most prominent and appears to be 'Sofyan Arief'. The other three signatures are less legible but correspond to the other members of the exam board.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Farah Ramadhanty  
NIM : 202110110311008  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Skripsi yang berjudul:

**EFEKTIVITAS KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN MALANG RAYA DALAM  
PENCATATAN PERJANJIAN SEWA ATAS TANAH TERDAFTAR (Studi di Kantor  
Pertanahan Malang Raya)**

Adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

1. Apabila ternyata didalam tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia tugas akhir ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini bisa dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 April 2025



Farah Ramadhanty

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO


### UNGKAPAN PRIBADI:

Hidup adalah tentang belajar, tumbuh, dan berbagi

### MOTTO:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah: 216).



## ABSTRAKSI

**Nama : Farah Ramadhanty**  
**NIM : 202110110311008**  
**Judul : EFEKTIVITAS KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN  
MALANG RAYA DALAM PENCATATAN PERJANJIAN  
SEWA ATAS TANAH TERDAFTAR (Studi di Kantor  
Pertanahan Malang Raya)**  
**Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn  
2. Nur Putri Hidayah, S.H.,M.H**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesiapan Kantor Pertanahan Malang Raya dalam pencatatan perjanjian sewa atas tanah terdaftar yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan pada Pasal 127 huruf B Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kesiapan Kantor Pertanahan Malang Raya dalam pencatatan perjanjian sewa atas tanah terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang memiliki wewenang di Kantor Pertanahan Malang Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kesiapan Kantor Pertanahan Malang Raya dalam pencatatan perjanjian sewa dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Namun, Kantor Pertanahan Malang Raya masih belum memenuhi kesiapan dalam faktor sarana dan prasarana, karena tidak tersedianya pilihan layanan pencatatan perjanjian sewa. Selain itu, faktor masyarakat juga terhambat oleh masalah ekonomi, di mana pembuatan Akta Perjanjian Sewa dan pencatatan perjanjian sewa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu faktor kebudayaan terhambat karena pandangan masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya pencatatan perjanjian sewa, serta tidak adanya sosialisasi yang diberikan terkait pentingnya pencatatan perjanjian sewa. Saran yang diberikan adalah agar Kantor Pertanahan Malang Raya segera menyediakan layanan pencatatan perjanjian sewa, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Notaris. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pencatatan perjanjian sewa bisa terlaksana, serta mengurangi potensi sengketa di masa depan.

**Kata kunci : Efektivitas, Pencatatan Perjanjian Sewa, Kantor Pertanahan.**

## ABSTRACT

**Name** : Farah Ramadhanty  
**NIM** : 202110110311008  
**Title** : ***THE EFFECTIVENESS OF THE MALANG RAYA LAND OFFICE'S READINESS IN REGISTERING LEASE AGREEMENTS ON REGISTERED LAND (A Study at the Malang Raya Land Office)***  
**Adviser** : **1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn**  
**2. Nur Putri Hidayah, S.H.,M.H**

*This research is motivated by the readiness of the Malang Raya Land Office in recording lease agreements for registered land submitted by interested parties based on Article 127 letter B of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021 to provide legal certainty for the parties involved. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the readiness of the Malang Raya Land Office in recording lease agreements for registered land. The research method used is sociological juridical, with data collection through interviews with authorized parties at the Malang Raya Land Office. The results of the study indicate that the effectiveness of the readiness of the Malang Raya Land Office in recording lease agreements is influenced by legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. However, the Malang Raya Land Office still does not meet the readiness in terms of facilities and infrastructure, because there is no choice of lease agreement recording services. In addition, community factors are also hampered by economic problems, where the preparation of a Lease Agreement Deed and recording a lease agreement require a lot of money. Meanwhile, cultural factors are hampered by the public's view that does not yet understand the importance of recording lease agreements, as well as the lack of socialization provided regarding the importance of recording lease agreements. The suggestion given is for the Malang Raya Land Office to immediately provide lease agreement recording services, as well as provide socialization to the public and Notaries. Through these steps, it is hoped that the recording of lease agreements can be implemented, and reduce the potential for disputes in the future.*

**Keywords:** ***Effectiveness, Recording of Lease Agreements, Land Office.***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“EFEKTIVITAS KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN MALANG RAYA DALAM PENCATATAN PERJANJIAN SEWA ATAS TANAH TERDAFTAR (Studi di Kantor Pertanahan Malang Raya)”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memimpin umatnya dari masa kegelapan menuju era yang dipenuhi dengan pengetahuan, sehingga kita dapat menikmati hasilnya hingga saat ini. Penulis menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini, namun berkat dukungan, masukan, bimbingan, arahan, serta doa dari banyak pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segala-galanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga Penulis senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Kedua orang tua yang penulis sangat cintai Bapak Fahmiansyah dan Ibu Iralia Zubaidah. Terima kasih atas segala dukungan, doa, cinta, pengorbanan, dan

kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Kota Malang, meskipun sangat jauh dari rumah. Keberanian dan keikhlasan Mami dan Papi dalam mendukung langkah penulis sangat berarti dan menjadi sumber inspirasi dalam setiap langkah perjalanan ini.

3. Kakak tercinta, Mira Askita, S.Ak yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti. Kehadiran dan dorongan mba Sasa selama ini telah menjadi sumber motivasi yang sangat berarti bagi Penulis dalam menjalani setiap tantangan.
4. Nenek Penulis, HJ. Salbiyah Maryani. Dukungan, cinta dan doa yang tiada henti nenek berikan sejak penulis masih di bangku SD hingga saat ini sangat berarti dan menjadi fondasi dalam perjalanan pendidikan penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya yang sudah menyediakan berbagai macam fasilitas belajar yang memadai.
6. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing I, serta Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesabaran dan keikhlasan Bapak dan Ibu dalam memberikan arahan serta masukan untuk Tugas Akhir penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah Bapak Sofyan dan Ibu Putri berikan kepada penulis.
7. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., Kepala Program Studi Fakultas Hukum Ibu Cholidah, S.H., M.H, Sekretaris Program Studi I Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH, dan Sekretaris Program Studi II Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. yang sudah memberikan berbagai macam program unggulan dan kegiatan pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk penulis.

8. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta berbagi pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
9. Sahabat seperjuangan penulis sejak SMP yaitu, Dita Mahalleni yang selalu tahu cara paling sederhana tapi ampuh untuk menghibur. Kiriman video TikTok lucu dan celotehan konyol yang selalu berhasil membuat penulis terhibur di saat suntuk dan lelah di tengah perjalanan kuliah ini.
10. Sahabat seperjuangan penulis sejak SMA yaitu, Alifia Nabila, Nasywa Anindya, dan Nishrina Anjalianti, yang selalu memberikan perhatian dan semangat, menjadi penghibur, pendengar setia, serta penguat di saat penulis mengalami berbagai hal. Pertanyaan kecil yang sering kali mereka lontarkan terkait kabar penulis sering kali menjadi penyemangat yang tak ternilai di tengah perjalanan kuliah ini.
11. Sahabat perantauan penulis dari Banjarmasin yaitu, Revha Salsabila Jasmine

dan Salsa Bila Octatiya, yang selalu hadir di saat-saat penulis kesepian. Terima kasih telah meluangkan waktu, meski kalian memiliki kesibukan masing-masing, untuk sekedar bertemu di café, mencoba berbagai macam kuliner yang ada di Malang, berbagi cerita, dan saling menguatkan lewat keluh kesah tentang kuliah, pertemanan, hingga hal-hal kecil dalam kehidupan. Kehadiran kalian menjadi pelipur rasa sepi dan membuat masa-masa perantuan ini terasa lebih ringan dan bermakna.

12. Teman-teman seperjuangan semasa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah seperti keluarga ketika berada di Malang yaitu, Quiin Sharetha Pramesti, Quiin Shahitta Pramesti, dan Shifa Dhiya Halisah yang sudah kebersamai penulis selama beberapa semester ini, terima kasih atas segala motivasi, bantuan dan dukungan yang tak henti-hentinya untuk penulis.
13. Seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang telah setia menemani dan mendukung penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini hingga saat ini. Kehadiran dan dukungannya telah memberikan kekuatan, semangat, dan kebahagiaan yang tak ternilai, dan tanpanya, penyelesaian skripsi ini tentu akan terasa jauh lebih sulit.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir untuk diri saya sendiri. Farah Ramadhanty. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah melewati setiap tantangan dengan penuh ketekunan,

tetap bertahan meskipun menghadapi rintangan, dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah bukti jika penulis bisa melawan rasa takut, keraguan, serta melewati hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil. Namun tetap percaya pada impian. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa depan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik atas segala kebaikan dan kemurahan hati yang diberikan semua pihak kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena hanya Allah yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi peneliti, dan umumnya bagi para pembaca.

Malang, 11 April 2025



Farah Ramadhanty


## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xvii</b>
<b>SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Teori Efektivitas Hukum.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	17
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	25
4. Asas-Asas Perjanjian.....	26
5. Lahirnya Perjanjian .....	27
6. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian.....	27

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Sewa Menyewa .....	28
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	29
<b>D. Tinjauan Umum Tanah dan Hak Atas Tanah.....</b>	<b>32</b>
1. Tanah.....	32
2. Hak Atas Tanah.....	34
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perjanjian.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Efektivitas Kesiapan Kantor Pertanahan Malang Raya Dalam Pencatatan Perjanjian Sewa Atas Tanah Terdaftar.....</b>	<b>39</b>
1. Faktor Hukum.....	42
2. Faktor Penegak Hukum.....	44
3. Faktor Sarana atau Prasarana Yang Mendorong Penegakan Hukum.....	48
4. Faktor Masyarakat.....	51
5. Faktor Kebudayaan.....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar.....	69
Lampiran 2. Surat Tanda Terima Penelitian di Kantor Pertanahan.....	72
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian Kantor Pertanahan KotaMalang.....	74
Lampiran 4. Foto Bersama di Kantor Pertanahan.....	75



## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-undangan:**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

### **Jurnal/Skripsi/Buku:**

Basuki, S. H. A., Pujiwati, Y., & Zamil, Y. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Belum Terdaftar Yang Dirugikan Akibat Maladministrasi Perangkat Pemerintahan Desa. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(1).

Harahap, K. (2024). Suatu Kajian Normatif Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kost Antara Pemilik Kost Dengan Penyewa Kamar Kost. *Jurnal Education And Development*, 12(3).

Indonesia. (1960). Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Napitupulu, D. R. (2022). Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya).

Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 45-48.

Prodjodikoro, R. W (2000) *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju Bandung.

- Ramadan, S., Setiawan, D., & Setiawan, R. (2024). Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dihadapan Notaris. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1).
- Rasyidi, M. A. (2021). Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2).
- Romli, A. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Mandar Maju. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro (2004). Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1992). Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya). Citra Aditya Bakti.
- Sirait, M. D., Kosasih, J. I., & Arini, D. G. D. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2).
- Soerjono, S. (1983). Penegakan Hukum. Bina Cipta.
- Soerjono, S. (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. CV. Ramadja Karya. Bandung.
- Soerjono, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan 2014, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Syahmin (2006) Hukum Perjanjian Internasional. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syam, N. (2007). Madzhab-madzhab antropologi. LKIS Pelangi Aksara.
- Taliwongso, C. A. A. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn). *Lex Administratum*, 10(2).

Wibowo, S. E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4).



## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Farah Ramadhanty

Nim : 202110110311008

**Dengan Judul Skripsi :**

" EFEKTIVITAS KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN MALANG RAYA DALAM PENCATATAN PERJANJIAN SEWA ATAS TANAH TERDAFTAR (Studi di Kantor Pertanahan Malang Raya)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 April 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum